

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

(Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DIYA AYU ASHARI

NIM. 0610110055



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance)

Oleh:

DIYA AYU ASHARI

NIM. 0610110055

Disetujui pada tanggal : Agustus 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Suharingsih, S.H.S.U

Sentot P. Sigito, S.H. M.Hum

NIP. 19500526 198002 2 001

NIP. 19600423 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H. M.M.

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance)

Oleh:

DIYA AYU ASHARI

NIM. 0610110055

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Suhariningsih, S.H. S.U.

Sentot P. Sigito, S.H.M.Hum.

NIP. 19500526 198002 2 001

NIP. 19600423 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Umu Hilmy, S.H. S.U.

Siti Hamidah, S.H. M.M.

NIP. 19490712 198403 2 001

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H. M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T atas berkah dan limpahan rahmat-Nya akhirnya penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance) dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghormatan dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik itu bimbingan, bantuan ataupun semangat, diantaranya:

1. Bapak Dr. Sihabudin S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H. M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Dr. Suhariningsih, S.H. S.U., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Sentot Prihandjani Sigito, S.H. M.Hum, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan dan nasehat serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Umu Hilmy S.H. M.S. dan Ibu Indrati S.H. M.S., selaku Ketua Majelis Penguji dan Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat selama masa studi.
7. Bapak dan Ibu yang tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, bantuan dan dukungan yang tiada henti agar penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua Kakakku: Sugeng Ashari dan Dina Fitriya beserta keluarga, tidak lupa keponakan-keponakanku yang lucu: Nugroho, Satria, Abimanyu, Jasmine dan Fauzan yang selalu memberikan semangat.
9. Febrianna Dian dan Fransiska Ayu beserta keluarga, yang telah banyak membantu penulis selama di Malang, sahabat-sahabatku dari semester 1 (satu) yang selalu memberikan semangat dalam belajar dan penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum '06 dan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok R : Aang Gesang, Awal Ramadhan, Bagus Kusuma, Bayu Aji, Bayu Imam, Chandra Setya, Dwi Yekti, Dwi Nur Indah, Febrianna Dian , Feny Ari, Fransiska Ayu, dan Hendro.
11. Keluarga Besar TC45 (Terusan Cikampek 45), Che2, Meyga, Ira, Nova, Ulun, Rikha, Mbak Esti, Juppe, Dona, April, Rahma, yang telah menemani penulis dan selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku: Adibah, Eta', Blontank, Mita "Bebek", Hafid, Ufie, atas semua wejangan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan

juga Muhammad Fikri Darmawan untuk banyak hal dalam sudut pandang yang berbeda.

13. Teman seperjuangan dalam ujian skripsi: Ratri Oktaviana Ayuningtyas Aang Gesang dan Awal Ramadhan yang banyak membantu dalam menempuh ujian skripsi.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2006, khususnya konsentrasi hukum perdata bisnis.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Malang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Umum Mengenai Perjanjian	8
1. Pengertian dan Syarat-syarat Perjanjian.....	8
2. Asas-asas Perjanjian.....	13
3. Unsur-unsur Perjanjian.....	15
4. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama.....	17

B. Kajian Umum Mengenai Perjanjian Sewa Beli.....	17
1. Pengertian Perjanjian Sewa Beli.....	17
2. Dasar Hukum Perjanjian Sewa Beli.....	23
3. Momentum Terjadinya Kontrak Sewa Beli.....	24
4. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Beli.....	25
5. Hak dan Kewajiban Penjual Sewa dan Pembeli Sewa.....	26
C. Kajian Umum Mengenai Pembiayaan Konsumen	26
1. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen.....	26
2. Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	27
3. Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen	29
D. Kajian Umum Mengenai Jaminan Fidusia.....	31
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	31
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	32
3. Sifat Jaminan Fidusia	33
4. Bentuk dan Isi Jaminan Fidusia.....	34
5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	34
E. Kajian Umum Mengenai Perlindungan Konsumen.....	35
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	35
2. Pengertian Pelaku Usaha.....	36
3. Pengertian Klausula Baku	37
4. Asas-asas Perlindungan Konsumen	40
5. Tujuan Perlindungan Konsumen	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42

B. Metode Pendekatan.....	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
E. Analisa Bahan Hukum.....	44
F. Definisi Konseptual.....	45

BAB IV PEMBAHASAN..... 47

A. Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Otto Finance Dilihat dari Unsur-unsur Dalam Perjanjian.....	47
B. Analisa Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Dalam Perjanjian Sewa Beli.....	53
C. Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Yang Melanggar Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen.....	56

BAB V PENUTUP..... 61

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



ABSTRAKSI

DIYA AYU ASHARI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2011, Analisis Normatif Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Normatif Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance), DR. Suhariningsih, S.H., S.U., Sentot Prihandjani Sigito, S.H., M.Hum.

Tulisan ini melakukan penelitian terhadap kemungkinan penyerahan hak milik dalam perjanjian sewa beli sepeda motor yang dilakukan perusahaan pembiayaan kepada konsumen dan perlindungan hukum terhadap klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance.

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, mengkaji penyerahan hak milik yang dilakukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dan perlindungan hukum terhadap klausula baku yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi. Baik itu berupa interpretasi gramatikal dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, jawaban dalam rumusan masalah bahwa penyerahan hak milik secara Fidusia dalam perjanjian sewa beli, pada dasarnya tidak bisa dilakukan karena dalam perjanjian sewa beli, penyerahan hak milik baru bisa dilakukan apabila pihak penyewa beli melakukan pelunasan angsuran terakhir yang bisa dikompensasi sebagai harga barang. Dan status hak milik barang selama perjanjian berlangsung masih tetap milik penjual sewa. Penyewa beli hanya mempunyai hak menguasai seperti diatur dalam Pasal 529 KUHPdata belum memiliki. Sedangkan penyerahan hak milik secara fidusia dimaksudkan hanya mengalihkan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, sedangkan benda atau barang masih dalam penguasaan pemberi jaminan, dan bukan untuk mengalihkan hak milik dari benda atau barang tersebut. Pengalihan hak milik yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 ini dilakukan dengan cara "*constitutum possessorium*", yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut secara fisik harus tetap dikuasai oleh Pemberi Fidusia (debitor) untuk kepentingan Penerima Fidusia (kreditor).

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance juga terdapat klausula mengenai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, hal ini bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausula yang dilarang. Dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut juga dijelaskan bahwa perjanjian yang memuat klausula baku yang dilarang dapat dinyatakan batal demi hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembiayaan konsumen mengalami perkembangan yang pesat, hal ini bisa dilihat dari semakin bertambahnya jumlah pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia. Salah satu aktivitas utama perusahaan pembiayaan adalah pengadaan kendaraan bermotor khususnya roda dua.

Kegiatan pengadaan atau pembelian sepeda motor tentu mempunyai hubungan signifikan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Mengingat kemampuan daya beli masyarakat mengalami penurunan, maka metode penjualan secara tunai juga akan mengalami penurunan.

Perusahaan pembiayaan konsumen dapat membaca gejala penurunan daya beli masyarakat tersebut, oleh karena itu bisnis utamanya perusahaan konsumen ini adalah memfasilitasi pembelian kendaraan roda dua dengan cara mengangsur. Metode pembelian secara angsuran inilah terbukti dapat menjawab keterbatasan kemampuan masyarakat (konsumen) dalam pembelian secara tunai.

Perkembangan jumlah perusahaan pembiayaan konsumen terbukti meningkat pesat ibarat tumbuhnya jamur di musim hujan. Akibatnya antar perusahaan pembiayaan juga mengalami persaingan ketat. Masing-masing lembaga pembiayaan menawarkan berbagai kemudahan fasilitas pembelian kepada konsumen agar konsumen tertarik.

Penawaran yang berupa kemudahan tersebut antara lain uang muka dan bunga yang rendah, persyaratan (administrasi) ringan, layanan cepat diantar.

Perusahaan pembiayaan konsumen kini melakukan promosi besar-besarnya dengan memberikan berbagai kemudahan agar dapat menarik dan dipercaya konsumen.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, ada empat alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik¹.

Sumber dana formal, misalnya perum pegadaian, ada keharusan untuk menyerahkan barang jaminan. Koperasi simpan pinjam yang manajemen kurang profesional dan tidak berbudaya usaha. Bank yang kurang berminat untuk memberikan kredit-kredit dalam jumlah kecil dan untuk mendapatkan kredit dari bank juga harus memiliki jaminan. Sistem pengenaan bunga yang tinggi membuat konsumen membutuhkan pembiayaan konsumen.

Sebagai sumber alternatif pembiayaan bagi konsumen, pembiayaan konsumen mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk membeli barang-barang dengan cara mengangsur. Hal ini menjadikan perusahaan pembiayaan konsumen cukup kuat diminati masyarakat.

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam masyarakat dilihat dari segi isinya tentu sangat beragam. Terdapat banyak ragam isi perjanjian pembiayaan konsumen. Ada yang isinya yang menekankan pada perjanjian sewa beli. Sementara perjanjian pembiayaan konsumen lainnya menekankan pada perjanjian jual beli secara angsuran. Di dalamnya juga terdapat klausula-klausula yang berisi mengenai pengakuan hutang dan jaminan fidusia.

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 103

Perjanjian pembiayaan konsumen di PT Summit Otto Finance ternyata merupakan perjanjian sewa beli. Ciri perjanjian sewa beli dapat dilihat dari 3 (tiga) variabel. Pertama, tujuan perjanjian sewa beli bagi konsumen adalah memiliki barang (obyek).

Kedua, perjanjian sewa beli dianggap terjadi jika terjadi kesepakatan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen tentang obyek, harga dan ditindak-lanjuti dengan pembayaran uang muka dan angsuran pertama dan penyerahan sepeda motor kepada konsumen.

Ketiga, status pemilikan barang selama pembayarannya belum lunas adalah tetap milik perusahaan pembiayaan dan baru menjadi milik konsumen apabila seluruh nilai yang harus dibayar telah dilunasi oleh konsumen.

Apabila di dalam pelaksanaannya terbukti konsumen berhenti tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan penarikan sepeda motor dari tangan konsumen, sedangkan jumlah (nilai) angsuran yang disetor sebelumnya diperhitungkan sebagai uang sewa pemakaian sepeda motor selama berada di tangan konsumen. Hal ini disebabkan dalam perjanjian sewa beli, pembeli dianggap sebagai penyewa selama belum lunas.

Ketiga ciri sebagaimana dikemukakan tersebut pada dasarnya berlaku relatif sama dalam kontrak sewa beli di berbagai perusahaan pembiayaan. Perbedaannya seringkali terletak pada adanya perjanjian fidusia yang sebenarnya hanya ada jika kontraknya jual beli secara angsuran seperti yang berlaku di PT Federal International Finance.

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen milik PT Federal International Finance terdapat perjanjian tambahan mengenai perjanjian pemberian jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa perjanjian yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen dalam hal pembelian sepeda motor tidaklah selalu dengan perjanjian sewa beli tetapi juga dimungkinkan perjanjian lain seperti jual beli secara angsuran seperti di PT Federal International Finance.

Apabila kontraknya sewa beli sebenarnya tidak dimungkinkan adanya perjanjian tambahan seperti fidusia. Hal ini disebabkan status kepemilikan obyek selama belum lunas masih menjadi milik perusahaan pembiayaan, sehingga tidak perlu ada penyerahan hak milik secara fidusia dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan.

Berbeda dengan sewa beli, dalam jual beli secara angsuran, hak milik telah berpindah dari perusahaan pembiayaan konsumen pada saat para pihak mencapai kata sepakat. Oleh karenanya dibenarkan jika perusahaan pembiayaan konsumen meminta penyerahan hak milik secara fidusia atas obyek dari konsumen kepadanya. Hal disebabkan karena hak milik atas obyek memang telah menjadi milik pembeli.

Oleh karena itu jika dalam kontrak pembiayaan konsumen diikuti adanya perjanjian fidusia, maka sebenarnya hal itu secara teoritik tidak dimungkinkan. Penyerahan hak milik secara fidusia hanya dimungkinkan apabila kontraknya jual beli dengan angsuran.

Akan tetapi dalam praktek seperti yang dilakukan di PT. Summit Otto Finance ternyata kontrak sewa beli atas sepeda motor itu diikuti dengan perjanjian Fiducia. Permasalahan tersebut menimbulkan kesimpang-siuran. Apakah memang dimungkinkan dalam perjanjian sewa beli dimungkinkan diikuti fidusia atau tidak? hal inilah yang mendorong penulis tertarik melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penyerahan hak milik secara fidusia dimungkinkan dalam perjanjian sewa beli sepeda motor yang dilakukan perusahaan pembiayaan kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana jika ternyata klausula-klausula dalam perjanjian pembiayaan konsumen sewa beli tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyerahan hak milik secara fidusia dalam perjanjian sewa beli sepeda motor yang dilakukan perusahaan pembiayaan kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis klausul-klausula perjanjian pembiayaan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen sewa beli tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memiliki manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perikatan bersumber pada perjanjian pada khususnya, terutama mengenai perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi konsumen dalam rangka persiapan melakukan perjanjian, menumbuhkan sikap kehati-hatian dan teliti dalam memahami isi perjanjian pembiayaan konsumen.

b. Bagi Mahasiswa pada umumnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana baru bagi kalangan mahasiswa dan menunjang kegiatan belajar mengajar khususnya di bidang perikatan bersumber pada perjanjian.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang mengulas mengenai hal-hal apa saja yang berhubungan dan penjelasan lebih lanjut mengenai

pengertian serta hubungannya dengan judul yang akan dijadikan pedoman pemecahan masalah pada bab pembahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang diambil oleh peneliti. Didalamnya terdapat penjelasan mengenai metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, prosedur penelusuran bahan hukum, analisa bahan hukum, serta definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari pembahasan rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian yang akan dianalisa secara mendalam

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan juga saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian dan Syarat-syarat Perjanjian

Pengertian perjanjian bisa ditemukan dalam buku III KUHPperdata dalam pasal 1313 KUHPperdata.² Menurut para ahli hukum:

1. Sri Soedewi Mascheon Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. (A. Qiram Syamsuddin Meliana, 1985: 7).
2. Selain itu menurut R. Subekti (1997: 7) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
3. Sedang perjanjian menurut R. Wiryono Prodjodikoro (1981: 11) adalah suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.
4. Selanjutnya menurut KRMT Tirtadiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. (A. Qiram Syamsuddin Meliana, 1985: 6).

Berdasarkan pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, yaitu :

² Pasal 1313 KUHPperdata : "persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang.
- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat, Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.
- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai, Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.
- d. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan, Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.
- e. Adanya bentuk tertentu, bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu, Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang antara satu dengan yang lainnya dapat menuntut pemenuhannya.³

Hukum perjanjian dalam buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka.

Dalam sistem terbuka, memberikan kesempatan atau kebebasan kepada siapapun

³ www.pengacara.online.com/asas kebebasan berkontak dalam kaitannya dengan perjanjian baku/

diakses tanggal 28 November 2010

yang cakap bertindak dalam hukum untuk mengadakan atau membuat perjanjian mengenai apa saja, maksudnya baik mengenai perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang, maupun mengadakan perjanjian-perjanjian jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang.

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan pasal pasal 1320 KUHPerdara⁴. Keempat syarat tersebut dapat digolongkan menjadi dua unsur, yaitu:

Unsur subyektif merupakan unsur yang menyangkut subyek atau para pihak dari perjanjian yang meliputi kesepakatan (persesuaian kehendak dari para pihak), dan kecakapan bertindak dalam hukum. Sedangkan unsur obyektif merupakan unsur obyek atau hal yang diperjanjikan, yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang dibolehkan, yang tidak dilarang undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat diantara empat syarat tadi dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat subyektif, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi salah satu syarat obyektif, perjanjian batal demi hukum. Dan bila terpenuhi keempat syarat maka perjanjian menjadi sah dan berakibat seperti tercantum ketentuan pasal 1338 KUHPerdara⁵.

⁴ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

⁵ Pasal 1338 KUHPerdara: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua keadaan:

a. Kesepakatan para pihak

Untuk tercapainya kesepakatan, maka tentu harus ada satu pihak yang menawarkan, ada penawaran (*anbood*) dan ada yang menerima penawaran tersebut, akseptasi.⁶

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Secara berlawanan, dijelaskan dalam pasal 1321 KUHPerduta, bahwa sepakat sah atau bisa terjadi apabila dibuktikan tidak ada karena kekhilafan, paksaan atau penipuan dalam suatu perjanjian.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perijinan yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁷

b. Kecakapan dari para pihak

Kecakapan bertindak dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerduta menjelaskan orang-orang yang tidak cakap: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada dibawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 163

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979, hal 17

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan berdasarkan usia atau dewasa, menurut KUHPerdata dalam pasal 330, seseorang dikatakan cakap apabila berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi sudah kawin. Sedangkan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 74 apabila berusia 18 tahun.

Kecakapan berdasarkan unsur kejiwaan, merupakan seseorang yang tidak berada dibawah pengampuan, baik itu orang tua maupun wali dan juga sehat dalam artinya tidak sakit jiwa atau hilang ingatan.

Mengenai seorang perempuan atau istri, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 63 tahun 1963, yang menyatakan pasal 108 dan pasal 110 KUHPerdata tentang wewenang seorang istri melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.⁸

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif suatu perjanjian, sebagai berikut:

a. Suatu hal tertentu

Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat.

Dalam beberapa literatur, suatu hal tertentu dihubungkan dengan objek perjanjian. Objek perjanjian adalah perjanjian (pokok prestasi). Prestasi adalah

⁸ Ibid

apa yang menjadi kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta).

b. Suatu sebab yang halal

Dalam artian sebab yang yang menimbulkan perjanjian adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta).

2. Asas-asas perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Para pihak bebas membuat kontrak dan mengaturnya sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
2. Tidak dilarang oleh undang-undang;
3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
4. Dilaksanakan dengan itikad baik.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberi kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan ini merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah undang-undang.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdota.⁹

⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 2003, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 9-12

3. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya 3 (tiga) unsur dalam perjanjian yang menjadi isi perjanjian¹⁰:

a. Unsur Essensialia dalam Perjanjian

Unsur essensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari perjanjian lainnya. Unsur essensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberi rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.

Jadi jelas bahwa unsur essensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Oleh karena itu pula unsur esensialia ini pula seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai unsur esensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

b. Unsur Naturalia dalam Perjanjian

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur sensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 2003, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak mentolerir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

c. Unsur Aksidentalialia dalam Perjanjian

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prsetasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam perjanjian jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

4. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian yaitu sebagai berikut¹¹:

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, 2001, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 67

- a. Perjanjian bernama (*benoemde atau nominaatcontract*), perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata, contoh jual beli, sewa menyewa, tukar menukar.
- b. Perjanjian Tidak bernama (*onbenoemde atau innomnaatcontract*), di luar perjanjian bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan kebebasan berkontrak. Contohnya, leasing, sewa beli, jual secara angsuran.

B. Perjanjian Sewa Beli

1. Pengertian Perjanjian Sewa Beli

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/Kp/II/1980, tanggal 1 Pebruari 1980 pengertian Sewa Beli adalah: "*Jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar oleh pembeli kepada penjual*".

Unsur atau elemen perjanjian sewa beli menurut keputusan bersama tersebut yaitu:

1. Adanya jual beli barang;
2. Penjualan dengan memperhitungkan setiap pembayaran;
3. Objek sewa beli diserahkan kepada pembeli;
4. Momentum peralihan hak milik setelah pelunasan terakhir.

Perjanjian sewa beli adalah perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas pada si penjual sewa maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada di tangan pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa ke pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi barang.¹²

Sifat perjanjian sewa beli di dalam praktek tidak merupakan perjanjian konsensual, tetapi perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan panjer/uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka/*down payment* belum dibayar dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

- a. Persamaan dan perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan jual beli¹³

Ada beberapa persamaan antara perjanjian sewa beli dengan jual beli, yaitu:

1. Sewa beli dan jual beli merupakan suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata.

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hal 65

¹³ Ary Primadyanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Surakarta*, 2006, Universitas Diponegoro, Semarang, Tesis tidak diterbitkan

2. Dalam perjanjian sewa beli dan jual beli, penjual pada sewa beli dan jual beli mempunyai kewajiban untuk menanggung adanya kenikmatan tenteram dan damai serta adanya cacat tersembunyi.
3. Dalam perjanjian sewa beli dan jual beli ada kewajiban untuk menyerahkan suatu barang dan benda tertentu.
4. Sewa beli dan jual beli bertujuan memperoleh dan mengalihkan hak milik.

Adapun perbedaan-perbedaan dari perjanjian sewa beli dan perjanjian jual beli antara lain:

1. Perjanjian jual beli biasanya merupakan suatu perjanjian dimana pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas barang jual beli kepada pihak pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga pembelian (Pasal 1457 KUHPerdara), sedangkan dalam perjanjian sewa beli, pembeli diperbolehkan mengangsur atau mencicil harga barang tersebut dalam beberapa kali angsuran dan hak milik (meskipun barang berada dalam penguasaan pembeli) tetap berada ditangan penjual.
2. Walaupun pengaturan sewa beli belum diatur dalam ketentuan hukum tertulis, tetapi dapat dikatakan bahwa barang sewa beli tersebut haruslah dapat ditentukan jenis dan harganya. Hal ini berbeda dengan perjanjian jual beli yang menentukan bahwa masing-masing pihak diperbolehkan mengadakan perjanjian jual beli walaupun barang yang menjadi objek perjanjian belum ada (Pasal 1334 Ayat (1) KUHPerdara).
3. Pengertian penyerahan dalam perjanjian jual beli pada umumnya adalah penyerahan nyata dan penyerahan yuridis, sedangkan pengertian

penyerahan dalam perjanjian sewa beli adalah penyerahan nyata, dan belum penyerahan yuridis.

- b. Persamaan dan perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan jual beli secara angsuran

Antara perjanjian sewa beli dengan perjanjian jual beli secara angsuran terdapat beberapa persamaan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya baik perjanjian sewa beli maupun jual beli dengan angsuran adalah suatu cara pembelian bukan tunai, keduanya tumbuh dalam praktek sehari-hari dalam masyarakat dan belum diatur dalam KUHPerdara maupun undang-undang lainnya.
2. Baik perjanjian sewa beli maupun jual beli secara angsuran keduanya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah pembeli yang lebih banyak, dengan pembayaran harga barangnya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.
3. Menurut Pasal 314 juncto 749KUHD, jual beli kapal yang terdaftar dalam daftar kapal (20 m^3 atau lebih) tidak termasuk dalam perjanjian sewa beli dan jual beli secara angsuran.
4. Baik perjanjian sewa beli maupun perjanjian jual beli secara angsuran keduanya merupakan bentuk khusus yang timbul dari perjanjian jual beli biasa.

Disamping persamaan-persamaan tersebut diatas, perjanjian sewa beli dan perjanjian jual beli secara angsuran memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:

1. Penyerahan barang pada perjanjian sewa beli tidak menimbulkan peralihan hak milik. Hak milik baru berpindah pada waktu dibayarnya angsuran yang terakhir. Penyerahan hak milik cukup dengan menunjukkan bukti pembayaran yang terakhir, sebab sejak semula memang barang sudah dikuasai pembeli. Sedangkan pada perjanjian jual beli secara angsuran, penyerahan barang telah menimbulkan perpindahan hak milik atas barang kepada pembeli walaupun uang pembayaran belum lunas.
2. Dalam perjanjian sewa beli, selama pembayaran harga belum dilunasi oleh pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan hak atas barangnya kepada orang lain. Hal ini merupakan jaminan bahwa barang tidak akan hilang atau rusak selama barang dikuasai pembeli. Seandainya pembeli tidak bertanggung jawab sebagaimana mestinya atas barang tersebut, maka pembeli dapat dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Sebaliknya, dalam perjanjian jual beli secara angsuran dilakukannya perjanjian jual beli yang disertai penyerahan barang maka pembeli bebas melakukan perbuatan hukum apapun atas barang tersebut. Apabila sebelum angsuran lunas barang tersebut telah berpindah tangan atau musnah atau rusak, maka pembeli hanya dapat dituntut untuk melunasi sisa hutangnya yang berkaitan dengan sisa pembayaran sesuai dengan tanggung jawabnya.
3. Perjanjian sewa beli merupakan hasil perpaduan dari jual beli dan sewa menyewa. Hal ini dapat disimpulkan dari penggunaan kata

“sewa” dan “beli” (ada istilah penjual sewa dan pembeli sewa), sedangkan perjanjian jual beli secara angsuran merupakan bentuk khusus dari perjanjian jual beli biasa.

c. Persamaan dan perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan sewa menyewa

Ada beberapa persamaan antara perjanjian sewa beli dengan sewa menyewa, yaitu:

1. Perjanjian sewa beli dan sewa menyewa merupakan perikatan yang bersumber pada perjanjian dan untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdota.
2. Adanya kewajiban untuk menyerahkan barang oleh penjual pada sewa beli dan pihak yang menyewakan dalam sewa menyewa.
3. Pembeli dalam sewa beli dan penyewa dalam sewa menyewa berkewajiban untuk memelihara barang yang sudah dalam penguasaannya sebagai bapak rumah tangga yang baik. Penjual dalam sewa beli dan pihak yang menyewakan dalam sewa menyewa berkewajiban untuk memberikan kenikmatan tenteram dan damai serta tidak ada cacat tersembunyi pada barang yang dijual pada sewa beli dan yang disewakan pada sewa menyewa.

Selanjutnya perbedaan-perbedaan antara perjanjian sewa beli dan sewa menyewa antara lain:

1. Pengertian sewa menyewa hanya untuk memberi kenikmatan atas benda atau barang yang disewakan. Oleh karena itu dalam sewa menyewa

tidak hanya pemegang hak milik atas barang saja yang dapat menyewakan, tetapi dapat pula dilakukan oleh pemegang hak yang lain, misalnya pemegang hak memungut hasil. Sedangkan pada sewa beli untuk mengalihkan hak milik, penjual harus benar-benar pemegang hak milik dari barang sewa beli.

2. Undang-undang memberi kemungkinan bentuk perjanjian sewa menyewa secara tertulis atau lisan, sedangkan perjanjian sewa beli menurut kebiasaan harus dilakukan secara tertulis.
3. Resiko dalam perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara, yaitu apabila barang itu musnah, karena suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa batal demi hukum, dan resikonya harus dipikul oleh pihak yang menyewakan sebagai pemilik barang atau rumah.

2. Dasar Hukum Perjanjian Sewa Beli

Pengaturan sewa beli di Indonesia belum dituangkan dalam bentuk undang-undang. Akan tetapi, diluar negeri telah dicantumkan dalam berbagai perundang-undangan. Hal ini terlihat pada negara:

- a. Malaysia telah dituangkan dalam *Hire Purchase Act 1967*;
- b. Singapura dalam *Hire Purchase 1960*;
- c. Inggris dalam *Hire Purchase 1965*;
- d. Belanda NWB 1987 ;
- e. Stb. 1974 Nomor 85, yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 1974; Stb 1973 Nomor 289;
- f. Stb. 1973 Nomor 289.

Di Indonesia, yang menjadi landasan hukum perjanjian sewa beli adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri dan S.K. Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual beli dengan Angsuran dan Sewa;
- b. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 174/1951 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.No.5/K/Sip/1957 yang merupakan peletak dasar pandangan atas lembaga sewa beli sebagai jual beli.

3. Momentum Terjadinya Kontrak Sewa Beli

Dalam berbagai perjanjian sewa beli tidak ditemukan secara tegas tentang saat terjadinya kontrak sewa beli. Namun, apabila mengkaji Pasal 1320 KUHPerdata, maka momentum terjadinya perjanjian sewa beli adalah saat terjadinya persesuaian kehendak (sepakat). Apabila menganalisis dari kontrak formal, momentum terjadinya perjanjian sewa beli adalah pada saat ditandatangani perjanjian sewa beli oleh para pihak. Sejak terjadinya perjanjian tersebut maka timbullah hak dan kewajiban para pihak. Mengenai momentum peralihan hak miliknya adalah pada saat pelunasan terakhir yang dilakukan pembeli sewa.

4. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Beli

Subjek dalam perjanjian sewa beli adalah kreditor (penjual sewa) dan debitor (pembeli sewa). Yang dapat menjadi kreditor adalah perusahaan yang menghasilkan barang sendiri dan atau usaha yang khusus bergerak dalam

perjanjian sewa beli. Debitor adalah orang yang membeli barang dengan sistem sewa beli.

Objek dalam perjanjian sewa beli, yaitu kendaraan bermotor, radio, TV (Televisi), tape recorder, lemari es, mesin jahit, AC (*Air Conditioner*), mesin cuci dan lain-lain. Sedangkan dalam Stb. 1975 Nomor 85, yang dapat menjadi objek sewa beli adalah semua benda bergerak. Yang termasuk di dalam benda tidak bergerak adalah rumah, gedung perusahaan (*betadrijfspanden*) dan tanah. Disamping itu, termasuk dalam benda tidak bergerak adalah benda yang tidak digarap dan didirikan.

5. Hak dan Kewajiban Antara Penjual Sewa dan Pembeli Sewa

Hak penjual sewa (kreditor) adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulan dari pembeli sewa (debitor). Kewajiban penjual sewa (kreditor) adalah:

- a. Menyerahkan barang kepada pembeli sewa (debitor);
- b. Mengurus balik nama atas barang yang disewabelikan (kalau kendaraan bermotor);
- c. Memperpanjang STNK dan pajak yang diperlukan (kalau kendaraan bermotor);
- d. Merawat barang yang disewabelikan dengan sebaik-baiknya.

Yang menjadi kewajiban pembeli sewa (debitor), yaitu:

- i. Merawat barang yang disewabelikan dengan biaya sendiri;
- ii. Membayar uang angsuran yang disewabelikan tepat pada waktunya.

Yang menjadi hak pembeli sewa adalah menerima barang yang disewabelikan setelah pelunasan terakhir. Jadi, momentum terjadinya perjanjian sewa beli adalah pada saat terjadinya pelunasan terakhir yang dilakukan oleh pembeli sewa.

6. Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli Istilah sewa beli (*hire purchase/huurkoop*)

Berakhirnya perjanjian sewa beli adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran terakhir telah dilunasi;
2. Meninggal pihak kedua (pembeli sewa) dan tidak ada ahli waris yang melanjutkannya;
3. Pembeli jatuh pailit, serta saat kendaraan ditarik;
4. Dilakukan perampasan oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lain. Ini terjadi kerana pembeli sewa telah mengalihkan objek sewa beli kepada pihak lain;
5. Pihak kedua wanprestasi;
6. Adanya putusan pengadilan.¹⁴

C. Kajian Umum Mengenai Pembiayaan Konsumen

1. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Pengaturan pembiayaan konsumen dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2009
- b. Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988

¹⁴ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 128-138.

- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 484/KMK.017/2000
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 Tahun 2001
- f. Peraturan Menteri Keuangan No. 084/PMK.012/2006.

2. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pengertian Pembiayaan Konsumen Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “Consumer Finance”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh Bank.

Pengertian Kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu:

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa; maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi (A. Abdurrahman, 1991:242)”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK./017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen:

“ Sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.¹⁵

Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 162

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi diatas, Muhammad Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniati (2000,hlm.246) telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitor), dan penyedia barang (pemasok, supplier);
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga;
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen;
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen;
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitor) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*)

sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (*promissory notes*) dari konsumen.

3. Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak penyedia dana dan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit (dalam KUHPerduta) berlaku.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan

syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya sebagai pembeli akan batal.

Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban "menanggung" dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

3. Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

Karena itu, jika pihak penyedia dana dan wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

D. Kajian Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat lembaga fidusia sebagai jaminan pokok, hal ini dikarenakan sebagai pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan tidak bisa lepas dari resiko. Perusahaan pembiayaan juga membutuhkan jaminan agar terhindar dari kerugian dengan adanya konsumen wanprestasi.

Fidusia diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pengertian fidusia dalam pasal 1 ayat (1) adalah:

"Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu"

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia dalam pasal 1 ayat (2):

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek yang dapat dibebani fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, dengan ketentuan tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.¹⁶ Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Benda bergerak berwujud, antara lain: mesin-mesin ringan (yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan), kendaraan bermotor, inventaris kantor, dan barang dagangan.
- b. Benda tidak berwujud, yaitu piutang atas nama, piutang atas tunjuk, dan piutang atas pembawa.
- c. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia, diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Benda Tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud.
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.

¹⁶ A. Rahmad Budiono, Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, UM Press, Malang, 2000, hal 21.

¹⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal 19, 2000.

- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- l. Benda persediaan (*inventory stock*) perdagangan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan pelunasan hutang, antara lain:

- a. *Pemberi fidusia* adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia ini menguasai hak milik, hak sewa, atau hak pakai yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- b. *Penerima fidusia* adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁸

3. Sifat Jaminan Fidusia

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok.¹⁹ Perjanjian pokok dari perjanjian fidusia diperjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri. Perjanjian jual beli

¹⁸ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2004, hal 64.

¹⁹ Munir Fuady, 2000, Op.Cit., hal 23.

secara angsuran mengenal lembaga fidusia di dalamnya, sedangkan sewa beli tidak.

4. Bentuk dan Isi Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dalam suatu akta yang disebut akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia harus dalam bentuk akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut harus memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Identitas pemberi dan penerima fidusia.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris dengan tujuan untuk kepastian hukum. Alasan lainnya adalah bahwa keberadaan benda jaminan fidusia di tangan pemberi fidusia menyebabkan resiko tinggi harus ditanggung oleh penerima fidusia, terutama jika debitur beritikad tidak baik, antara lain: menggadaikan, memfidusiakan ulang kepada pihak lain, menjual dan perbuatan lainnya yang bermakna memindahtangankan benda jaminan fidusia.²⁰

5. Hapusnya Jaminan Fidusia

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum dianggap telah hapus. Maksud dari hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga hal yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, yaitu:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia.

²⁰ A. Rahmad Budiono, Suryadin Ahmad, *Op.Cit*, hal 24

Hal ini sebagai konsekuensi logis dari sifat perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Sehingga apabila perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian jaminan fidusia juga ikut hapus. Hapusnya hutang diantaranya dapat disebabkan arena pelunasan, kompensasi dan lain-lain.

b. Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima fidusia

Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya, namun dalam praktek hal ini sangat jarang terjadi

c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia

Mengenai musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia, undang-undang menentukan bahwa hal ini tidak menghapus klaim asuransi apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebelumnya diasuransikan.

E. Kajian Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Philiphus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan²¹.

²¹ Philiphus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Peradapan, Jakarta, 2007, hal 14

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

a. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak-hak konsumen:

- i. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- ii. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- iii. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- iv. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut;
- v. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- vi. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- vii. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- viii. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya;
- ix. Hak –hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kewajiban pelaku usaha:

- i. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- ii. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- iii. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- iv. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- v. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- vi. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- vii. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Pengertian Klausula Baku

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku dijelaskan dalam pasal 1 butir 10:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Ada pendapat lain tentang pengertian klausula baku, yaitu sebagai berikut:

Klausula baku adalah setiap syarat dan ketentuan yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pengusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Lazimnya klausula baku dicantumkan dalam huruf kecil pada kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli.²²

Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang larangan pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

²² -----, <http://hukumpedia.com/> klausula baku, diakses tanggal 08 Mei 2011

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat, yaitu untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, yaitu agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat khususnya mengenai perjanjian pembiayaan konsumen yang didalamnya terdapat ketentuan penyerahan hak milik secara fidusia dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen²³.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁴.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

i. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang positif yang terkait dengan perjanjian dan perusahaan pembiayaan konsumen, yurisprudensi serta perjanjian pembiayaan konsumen.

Undang-undang positif yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2009, Kencana, Jakarta

1. KUHPerdata, khususnya Buku ke-II tentang kebendaan Pasal 509, Pasal 529, Pasal 584, Pasal 612, Buku ke-III tentang Perikatan, Pasal 1457, Pasal 1548, Pasal 1792, Pasal 1795, Pasal 1813, Pasal 1814.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, Pasal 62, dan Pasal 63.
3. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1 dan Pasal 27.
4. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/80.
5. Yurisprudensi.
6. Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Otto Finance.

ii. **Bahan Hukum Sekunder**

adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mendeskripsikan serta menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, dokumen perjanjian antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, artikel di internet dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap perjanjian pembiayaan konsumen.

iii. **Bahan Hukum Tersier**

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah meliputi sebagai berikut:

- i. Bahan hukum primer diperoleh dengan penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum ini diperoleh melalui studi di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.
- ii. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mengutip langsung. Bahan hukum ini diperoleh melalui studi di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.
- iii. Bahan hukum tersier diperoleh dengan cara studi pustaka di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

E. Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi hukum atau penafsiran yang memberikan penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu²⁵. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penafsiran bahasa

Cara penafsiran atau penjelasa yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.

²⁵ Zainuddin Ali, Op.cit hal 147

2. Penafsiran sistematis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.²⁶

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari judul penelitian yang diangkat yaitu Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance) adalah sebagai berikut:

- i. Perjanjian dalam penelitian ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance.
- ii. Pembiayaan Konsumen adalah sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
- iii. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asalkan tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.
- iv. Sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang

²⁶ Varia Peradilan, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi*, Oktober, 2006, No251.

dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar oleh pembeli kepada penjual”

- v. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.
- vi. Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
- vii. Kuasa mutlak adalah kuasa yang tidak dapat ditarik kembali.
- viii. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
- ix. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Otto Finance Dilihat dari Unsur-unsur Dalam Perjanjian

Mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dijelaskan dalam pasal-pasal, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur dalam perjanjian, yaitu dari unsur Esensialia, Naturalia, Aksidentalia, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sesuai dengan unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa perestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut. Adapun unsur esensialia dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah meliputi:

a. Pemberian fasilitas pembiayaan

Dalam perjanjian ini telah dijelaskan bahwa konsumen mengajukan permohonan kepada perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, seperti:

1. Konsumen telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian;
2. Konsumen menyerahkan dokumen yang dipandang perlu oleh perusahaan pembiayaan;

3. Konsumen telah membayar uang muka kepada penjual dan biaya asuransi, administrasi kepada perusahaan pembiayaan yang besarnya sebagaimana termuat dalam Pasal 2 (uang muka sebesar Rp 7.895.000,00);
4. Konsumen telah menerima barang dari penjual.

b. Pembayaran uang muka

Pembayaran uang muka dalam perjanjian ini mengakibatkan adanya tindakan lain yaitu membayar angsuran. Dan pembayaran angsuran menentukan berapa besar angsuran dan dalam jangka waktu pembayaran dalam perjanjian pembiayaan ini.

2. Naturalia

Naturalia merupakan ketentuan hukum umum, atau suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Maksud dari ketentuan hukum tersebut, adalah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdota yang mempunyai keterkaitan dalam perjanjian yang bersangkutan²⁷.

Unsur naturalia dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan dapat dicontohkan seperti adanya ketentuan mengenai tata cara pembayaran angsuran, pengakuan hutang, jaminan, asuransi, pengalihan hak dan kewajiban-kewajiban Debitor, ketentuan mengenai cidera janji, berakhirnya perjanjian.

Pembayaran angsuran dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance dijelaskan bahwa selama jangka waktu angsuran debitor berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran. Penetapan tanggal pembayaran angsuran apabila hari libur maka dilakukan oleh

²⁷ Elfa Heliyatin, Status Hak Milik Dalam Hal Debitor Wanprestasi, 2007, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya

debitor pada hari kerja sebelumnya. Pembayaran angsuran dilakukan ditempat kreditor termasuk kantor cabang kreditor yang ditunjuk kreditor. Ketentuan pembayaran dengan cek atau bilyet giro. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda.

Pengakuan Hutang dalam perjanjian ini dimaksudkan sebagai pengakuan sepihak dari debitor kepada kreditor atas hutang atau angsuran yang harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Termasuk ketentuan mengenai jaminan, para pihak saling sepakat bahwa penyerahan hak milik secara fidusia dilakukan oleh debitor kepada kreditor untuk menjamin pembayaran angsuran dengan tertib dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang fidusia. Biaya-biaya yang timbul dengan jaminan penyerahan hak fidusia wajib dibayar debitor. Akan tetapi perjanjian pembiayaan konsumen ini termasuk perjanjian sewa beli, pengalihan hak milik dalam perjanjian sewa beli adalah pada saat terakhir pembayaran angsuran dan dikompensasi sebagai harga barang. Selama angsuran belum terlunasi debitor hanya berstatus penyewa.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini, debitor diwajibkan dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan barang kepada perusahaan asuransi dengan klausula menerima hak pembayaran klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi kepada kreditor. Debitor wajib menyerahkan polis asuransi, setiap endorsemen dan pembaharuan serta kwitansi kepada kreditor.

Debitor juga dilarang untuk menunda atau tidak menjalankan pembayaran hutang (angsuran) selama proses klaim ganti rugi asuransi berjalan. Apabila uang klaim ganti rugi tidak mencukupi untuk pembayaran lunas hutang debitor maka

debitor wajib dan tetap bertanggung jawab terhadap pembayaran sisa hutang atau angsuran kepada kreditor.

Pengalihan hak disini dimaksudkan untuk memberi kuasa kepada kreditor untuk melakukan hal-hal yang dirasa perlu tanpa pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara apapun kepada debitor yang disebutkan dalam Pasal 9:

“Debitor menyetujui serta seberapa perlu dengan ini memberi kuasa kepada Kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk dan/atau cara lain apapun juga, untuk menggadaiulangkan atau dengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan piutang atau tagihan-tagihan Kreditor berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapa Kreditor akan membuat perjanjian subrogasi, cession, pembiayaan bersama atau perjanjian kerjasama lain, berikut semua hak kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada Kreditor berdasarkan perjanjian ini atau akta pemberian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor”.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan debitor, misalnya menjamin tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjamin barang kepada pihak lain selain kepada Kreditor berdasarkan perjanjian fidusia. Dalam ketentuan-ketentuan kewajiban debitor menerangkan lebih jelasnya hak-hak yang diperoleh oleh kreditor dan kewajiban yang harus dilakukan debitor.

Kewajiban-kewajiban debitor antara lain:

1. “Menjamin tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan Barang, kepada pihak lain selain kepada Kreditor berdasarkan perjanjian fidusia yang akan ditandatangani oleh hak pemilik Barang sebagai pemberi fidusia dan Kreditor sebagai penerima fidusia sehubungan dengan Perjanjian selama seluruh Hutang Debitor belum lunas.
2. Tidak mengirim atau mengizinkan Barang tersebut dikirim atau dibawa keluar wilayah Republik Indonesia dan tidak akan mendaftarkannya dari satu pusat pendaftaran ke pusat pendaftaran yang lain tanpa izi tertulis lebih dahulu dari Kreditor.

3. Tidak memindahkan, merubah, menghilangkan, menambah, merusak atau dengan cara lain mengganggu nomor mesin, rangka, pendaftaran atau nomor-nomor seri atau setiap plat merek dagang atau plat tanda pengenal yang terletak pada Barang atau pada setiap bagiannya.
4. Menjamin penggunaan Barang sebagaimana mestinya dan tidak akan mengizinkan dalam keadaan apapun seseorang mengendarai, memakai atau menjalankan barang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah, atau memakainya untuk maksud-maksud yang melawan hukum maupun yang dilarang agama menurut perjanjian ini.
5. Dengan biaya sendiri menguasai dan memelihara barang, agar senantiasa berada dalam kendaraan baik dan dapat dipergunakan serta mengganti semua suku cadang yang tidak sempurna, hilang atau rusak dengan suku cadang yang mutu dan nilainya sama.
6. Segera memperbaharui pendaftaran barang dan mentaati undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai lalu lintas jalan serta memenuhi semua kewajiban biaya dan denda berkenaan dengan hal tersebut.
7. Memberitahu letak keberadaan barang dan memperlihatkan barang apabila diminta oleh kreditor tanpa harus menyebutkan alasannya.
8. Memberi izin kepada Kreditor untuk setiap saat memasuki tanah pekarangan dan bangunan, dimana diperkirakan atau diduga barang ditempatkan, disimpan dan/atau dipakai, guna pemeriksaan dan pengujian atau pengambilan barang itu kembali tanpa atau dengan bantuan instansi yang berwenang.
9. Menyerahkan kepada Kreditor:
 - i. Kwitansi blanko rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai secukupnya dengan nama dan tandatangan Deitor/pemilik.
 - ii. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan tembusan faktur.
10. Selama jaminan fidusia belum ditandatangani dan didaftarkan, mengakui bawa hak milik barang tetap berada pada Kreditor, walaupun barang di dalam perjanjian ini didaftarkan atas nama Debitor atau pihak ketiga, kerananya Debitor tidak mempunyai hak atau kepentingan apapun atas barang kecuali peminjam pakai.
11. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor apabila Debitor mengadakan pengalihan usaha/aktivitas, perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, direksi dan/atau dewan komisaris.
12. Menyatakan dan menjamin bahwa telah menyerahkan dengan lengkap dan benar anggaran dasar debitor berikut perubahan dan/atau tambahan dan terhadap anggaran dasar tersebut pada saat ini tidakbelum diadakan perubahan tambahan lagi berupa apapun juga.
13. Setiap perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada Kreditor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan dan dengan memberitahukan alamat baru secara lengkap”.

Terakhir ketentuan mengenai cidera janji, debitur dianggap cidera janji apabila tidak membayar angsuran, denda, dan biaya-baya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo, barang dijual, disewakan, dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan dari kreditor, apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitur atau pemilik jaminan ternyata palsu dan debitur tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

3. Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Adapun isi perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan unsur aksidentalialia dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai mengenyampingkan Pasal 1396 KUHPerduta²⁸, kreditor memiliki hak untuk menentukan prioritas fasilitas pembiayaan dalam pembayaran angsuran.
- b. Ketentuan mengenai kreditor menahan semua barang yang dibiayai, jaminan tambahan atau bukti surat berharga lainnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen sampai debitur melunasi angsuran.

²⁸ Pasal 1396 KUHPerduta : “*seorang yang mempunyai berbagai utang adalah berhak, pada waktu melakukan pembayaran, untuk menyatakan utang yang mana hendak dibayarnya.*”

B. Analisa Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Dalam Perjanjian Sewa Beli

Pada Pasal 7 perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance:

“JAMINAN

1. Untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan pelunasan seluruh hutang Debitor kepada Kreditor yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor, maka Debitor dan/atau Pemilik Jaminan dengan ini menyerahkan hak milik atas barang sebagai jaminan, termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dan perlengkapannya, baik yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang akan ada dikemudian hari, secara Fidusia kepada Kreditor dan Kreditor menerangkan dengan ini menerima baik penyerahan hak milik secara Fidusia atas Barang Jaminan tersebut diatas dari Debitor dan/atau Pemilik Jaminan.
2. Para Pihak saling setuju dan sepakat bahwa penyerahan hak milik secara Fidusia atas barang tersebut dilakukan dan diterima dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
3. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran fidusia, menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Debitor”.

Penyerahan barang bergerak berdasarkan hukum adalah dengan penyerahan nyata seperti diatur dalam Pasal 612 KUHPerduta²⁹. Ketentuan barang bergerak diatur dalam pasal 509 KUHPerduta³⁰. Sepeda motor atau kendaraan bermotor masuk dalam kategori benda bergerak.

Untuk kendaraan bermotor ada kekhususan yaitu masih ada satu perbuatan hukum lagi untuk adanya peralihan hak yaitu dengan balik nama. Bukti Pemilikan

²⁹ Pasal 612 KUHPerduta: Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang yata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

³⁰ Pasal 509 KUHPerduta: kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan

Kendaraan Bermotor atau BPKB dan surat-surat lain sebagai kelengkapan yaitu STNK-Surat tanda Nomor Kendaraan dan lain-lai. Untuk peralihan atau penyerahan hak dari penjual kepada pembeli maka kendaraan bermotor harus didaftar. Hal ini berbeda dengan peralihan hak barang atau benda bergerak biasa³¹. Karena penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata.

Pada perjanjian sewa beli peralihan hak milik baru terjadi setelah angsuran terakhir lunas. Hal ini bisa disebut sebagai harga barang. Selama perjanjian berlangsung, status barang hak miliknya masih berada si pemberi sewa. Jadi selama angsuran belum lunas, hak kepemilikan barang tetap di perusahaan pembiayaan. Setelah pelunasan angsuran pembeli sewa dapat dikatakan sebagai pemilik. Walaupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) atas nama pembeli sewa.

Secara yuridis, barang sudah atas nama penyewa beli, tetapi belum menjadi hak milik penyewa beli. Penyewa beli hanya menguasai benda tersebut. Ketentuan mengenai hak menguasai diatur dalam pasal 529 KUHPerdara³².

Untuk berada dalam kedudukan berkuasa, seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik benda tersebut. Hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan subjek hukum dengan objek hukum yang melahirkan hubungan kebendaan, yang memberikan kepada pemegang keadaan berkuasanya suatu hak kebendaan untuk mempertahankannya terhadap setiap orang (*droi de suit*) dan untuk menikmati, memanfaatkan serta mendayagunakannya untuk kepentingan

³¹ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, 2000, Alumni, Bandung, hal 293.

³² Pasal 529 KUHPerdara : “ yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankannya atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”.

dari pemegang kedudukan berkuasa itu sendiri³³. Jadi penyewa beli bertindak seolah-olah pemilik barang tersebut.

Apabila didalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ternyata BPKB dan STNK sudah atas nama pembeli maka apa yang dikatakan dengan perjanjian sewa beli sesungguhnya bukan merupakan sewa beli akan tetapi jual beli angsuran, dalam hal hak milik sudah beralih pada saat pembayaran pertama. Hal ini berarti penjual sewa tidak dapat menarik kembali barang tersebut tanpa izin dari pembeli jika pembeli belum atau tidak melunasi angsurannya walaupun penjual telah memiliki surat kuasa dari pembeli untuk berbuat demikian pada saat penandatanganan perjanjian sewa beli tersebut³⁴.

Berdasarkan pasal 7, penyerahan hak milik secara fidusia dimaksudkan hanya mengalihkan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, sedangkan benda atau barang masih dalam penguasaan pemberi jaminan, dan bukan untuk mengalihkan hak milik dari benda atau barang tersebut. Pengalihan hak milik yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 ini dilakukan dengan cara "*constitutum possessorium*", yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut secara fisik harus tetap dikuasai oleh Pemberi Fidusia (debitor) untuk kepentingan Penerima Fidusia (kreditor).

Penyerahan dengan cara yang demikian ini berbeda dengan penyerahan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 584 jo 612 ayat (1) KUHPdata (levering) yang bersifat mutlak dan terus-menerus. Penyerahan hak kepemilikan menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 semata-mata hanyalah untuk keperluan pelunasan hutang seperti yang dimaksud oleh pasal 1 butir (2) jo pasal

³³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan Kedudukan berkuasa dan Hak Milik, 2003, Kencana, Jakarta, hal 14

³⁴ Sri Gambir Melati Hatta, Op.cit hal 294

27, sebagai sesuatu yang menimbulkan hak agunan sebagai perwujudan jaminan kebendaan atau *security right in rem*, yang mempunyai 'hak mendahului' atau preferen.³⁵ Pengalihan hak milik secara fidusia hanya dimaksudkan sebagai murni jaminan, bukan untuk selamanya.

Sebenarnya konstruksi yang benar dari jaminan fidusia adalah saat debitur memiliki barang tersebut. Kemudian debitur menyerahkan kepemilikan yuridis barang tersebut kepada kreditur. Selanjutnya kreditur menyerahkan kepemilikan barang yang bersangkutan kepada debitur secara kepercayaan.³⁶ Namun pada konsep prakteknya, fidusia tidak lain dari barang milik debitur yang digunakan sebagai agunan jaminan hutang. Sementara debitur masih diberi kesempatan untuk memakainya. Jadi belum ada peralihan hak milik yang bersifat yuridis dari debitur kepada kreditur, melainkan hanya sebagai jaminan hutang saja³⁷.

C. Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Yang Melanggar Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance merupakan perjanjian baku atau standar. Perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/ penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan: menyetujuinya atau menolaknya.³⁸ Produsen atau pelaku usaha dalam perjanjian ini adalah Kreditor yaitu PT Summit Oto Finance. Dan konsumennya adalah debitur atau konsumen itu sendiri.

³⁵Chordie, <http://id.netlog.com/hukum> fidusia, diakses tanggal 28 Mei 2011

³⁶ Munir Fuady, Op.cit hal 36

³⁷ Ibid

³⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2000, PT Grasindo, Jakarta, , hal 120

Perjanjian standar atau baku semacam ini, memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk membuat isi atau klausula di dalamnya. Pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari konsumen. Kesepakatan dari perjanjian baku semacam ini berasal dari pilihan konsumen. Pelaku usaha memberikan perjanjian baku dengan segala isi di dalamnya. Dan konsumen memiliki pilihan untuk menolaknya atau menyetujuinya. Konsumen yang sepakat akan menandatangani perjanjian itu. Kesepakatan kedua belah pihak diperoleh dari penandatanganan perjanjian.

Ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK:

Debitor dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada kreditor untuk dan atas nama debitor menggunakan fasilitas pembiayaan untuk membayar lunas harga barang kepada penjual.

Debitor memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Kreditor, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal dalam KUHPerdota Bab Ke Enam Belas tentang Pemberian Kuasa. Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdota³⁹, pemberian kuasa merupakan perjanjian atau persetujuan antar dua pihak, pemberi kuasa dan penerima kuasa, untuk melaksanakan suatu urusan.

Ada dua jenis surat kuasa yang diatur berdasarkan pasal 1795 KUHPerdota, yaitu

1. Surat Kuasa Umum yaitu kuasa yang diberikan kepada seorang penerima kuasa antara lain meliputi perbuatan pengurusan untuk kepentingan si

³⁹ Pasal 1792 KUHPerdota: "pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan dimana seorang memberikan kekuasaan pada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

pemberi kuasa. Contohnya mengurus pembayaran listrik, telepon, air, perumahan dan pemeliharaan.

2. Surat Kuasa Khusus diberikan hanya untuk kepentingan tindakan tertentu.

Di dalam surat kuasa khusus ini harus dengan jelas dan tegas disebutkan tindakan tertentu yang dikuasakan tersebut. Contohnya kuasa untuk mengalihkan suatu barang bergerak dan kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan, kuasa untuk mewakili klien berperkara di Pengadilan bagi seorang pengacara.⁴⁰

Pasal 1814 KUHPerdara yang menyebutkan “*Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya*”.

Jadi, kuasa dapat ditarik kembali apabila kuasa itu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Kuasa juga dapat berakhir, dalam Pasal 1813 KUHPerdara⁴¹, kuasa dapat berakhir dengan penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, meninggalnya baik pemberi kuasa atau penerima kuasa, pengampuan atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa, dan penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa, pengangkatan atau penerima kuasa, kawinnya perempuan yang memberi atau yang menerima kuasa.

Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali adalah kuasa mutlak. Kuasa mutlak bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1982 jo

⁴⁰ -----, [http://akta-online.com/ Pemberian Kuasa dan Surat Kuasa Mutlak](http://akta-online.com/), diakses pada tanggal 28 Mei 2011

⁴¹ Pasal 1813 KUHPerdara: “*Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa: dengan meninggalnya, pengampuan, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa: dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa*”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 14 April 1988 nomor 2584, yang menegaskan bahwa surat kuasa mutlak sudah tidak diperbolehkan atau dilarang digunakan, sedangkan surat untuk menghibahkan saja yaitu berdasarkan pasal 1683 BW telah dicabut, dan tidak diperbolehkan lagi dalam praktek, apalagi surat kuasa yang menjual tanah yang tidak ada pasal yang mengatur secara khusus dan bahkan telah dilarang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan instruksi menteri, seharusnya surat kuasa yang demikian (mutlak) adalah batal demi hukum.⁴²

Konsekuensi yuridis terhadap pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, berdasarkan penafsiran terhadap dengan Pasal 18 UUPK. Secara sistematis, Menurut Pasal 1814 KUHPerdata juga menegaskan bahwa kuasa dapat ditarik kembali. Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, menegaskan apabila terdapat klausula baku yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dinyatakan batal demi hukum, artinya pembatalan yang berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan tidak pernah terjadi, jadi perjanjian dianggap itu dianggap tidak pernah ada.

Terhadap pelanggaran Pasal 18, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 dan 63:

“Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama

⁴² <http://putusan.mahkamah.agung.go.id>, diakses tanggal 28 Mei 2011

2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.”



BAB V**PENUTUP****A. KESIMPULAN**

1. Penyerahan hak milik secara fidusia tidak dimungkinkan dalam perjanjian sewa beli karena dalam konstruksi hukum perjanjian sewa beli penyerahan hak miliknya terjadi pada saat pelunasan angsuran terakhir. Selama perjanjian berlangsung atau angsuran belum lunas, debitur hanya berstatus penyewa, dan hak milik barang masih tetap pada penjual sewa (kreditur). Walaupun barang sudah atas nama debitur dalam BPKB dan STNK. Fidusia dalam prakteknya hanya sebagai jaminan atas hutang.
2. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance terdapat klausula yang dapat merugikan konsumen, yaitu klausula kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, kuasa yang tidak dapat ditarik kembali bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) UUPK, Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdara. Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, perjanjian dinyatakan batal demi hukum apabila didalam perjanjian memenuhi unsur-unsur dalam ayat (1) dan (2).

B. SARAN

1. Diperlukan pengawasan yang berkesinambungan dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang diterbitkan perusahaan-perusahaan pembiayaan pembiayaan yang beredar dimasyarakat agar tidak terjadi kesalahan seperti perjanjian

pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance yang menyebutkan adanya penyerahan hak milik secara fidusia, sedangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen milik PT Summit Oto Finance merupakan perjanjian sewa beli, dalam konstruksi hukumnya tidak membutuhkan lembaga fidusia.

2. Sosialisasi pasal 18 ayat (4) UUPK yang dilakukan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian kepada pelaku usaha khususnya perusahaan pembiayaan, agar menyesuaikan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK untuk menghindari adanya klausula baku yang merugikan konsumen.
3. Kepada konsumen, harus lebih teliti dalam membaca perjanjian pembiayaan konsumen milik perusahaan pembiayaan, agar terhindar dari klausula baku yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- A.Rahmad Budiono, Suryadin Ahmad. *Fidusia Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: UM Press. 2000.
- Gunawan Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1992.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik (dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.
- Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban. Jakarta. 2007.
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasisndo. 2000.
- Sri Gambir Melati Hatta. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung. Alumni. 2000.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana. 2004.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

II. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2009.

Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/80

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988.

Keputusan Menteri Keuangan No. 484/KMK.017/2000.

Peraturan Menteri Keuangan No. 084/PMK.012/2006.

III. Posting Internet

[www. pengacara.online.com](http://www.pengacara.online.com), asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku.

<http://hukumpedia.com>, klausula baku.

chordie, <http://id.netlog.com>, hukum fidusia.

<http://akta-online.com>, pemberian kuasa dan surat kuasa mutlak.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

IV. Skripsi

Ary Primadyanta. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Surakarta*. Tesis Tidak Diterbitkan. Semarang. Universitas Diponegoro. 2006.

Elfa Heliyatin. *Status Hak Milik Dalam Hal Debitur Wanprestasi*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang. Universitas Brawijaya. 2007.

V. Majalah

Varia Peradilan, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechvinding) dalam Penciptaan Hukum (Rechtschepping) Pada Era Reformasi*. No 251. Oktober. 2006.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIYA AYU ASHARI

NIM : 0610110055

Menyatakan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi/legal opinion/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar keserjanaan di perguruan tinggi selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Malang, Agustus 2011

Yang Menyatakan,

DIYA AYU ASHARI

NIM. 0610110055